

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PENERIMA FIDUSIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019***LEGAL PROTECTION FOR FIDUCIA RECEIVING CREDITORS POST THE  
DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 18/PUU-XVII/2019***Indri Ike Nurcahyanti\*, Sukarmi**Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya  
Jl. M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 16 November 2020

Disetujui : 11 Desember 2021

**Keywords:**legal protection, fiduciary beneficiary,  
repayment, receivable**Kata Kunci:**perlindungan hukum, penerima  
fidusia, pembayaran kembali, piutang**\*) Korespondensi:**E-mail: [ichamarch@gmail.com](mailto:ichamarch@gmail.com)

**Abstract:** this study aimed to analyze the legal principles in executing material guarantees and legal protection for fiduciary creditors to repay their receivables after issuing Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. This study used a statutory, conceptual, and case approach with a normative juridical type of research. The results of this study indicated that the legal principles in executing material guarantees after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 had changed regarding the executorial title, which was initially in the Grosse deed, into a guarantee certificate. According to the Constitutional Court, norms change did not provide justice, so the executorial title on the fiduciary guarantee certificate did not apply. Legal protection for fiduciary creditors to obtain repayment of their receivables after the decision of the Constitutional Court did not have legal certainty for interested parties.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip hukum dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan dan perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia untuk memperoleh pembayaran kembali atas piutangnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kajian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengalami perubahan terkait titel eksekutorial yang semula pada *grosse* akta, menjadi sertifikat jaminan. Perubahan norma menurut Mahkamah Konstitusi tidak memberikan keadilan sehingga titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku. Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia untuk memperoleh pembayaran kembali piutangnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

**PENDAHULUAN**

Produk hukum dapat dievaluasi melalui *legislative review* dan *judicial review*. *Legislative review* adalah sarana evaluasi terhadap produk hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (Natabaya, 2006). Evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat. Produk hukum yang dianggap

tidak memenuhi kebutuhan dalam bidang tertentu, maka pembentuk undang-undang akan melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Produk hukum yang dievaluasi melalui *judicial review* disebut sebagai *toetsingsrecht van de rechter*. Evaluasi melalui *Judicial review* dilakukan dengan mekanisme pengujian dengan pendekatan UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi

(MK). Produk hukum yang akan diujikan harus memberikan jaminan hak konstitusional terhadap warga negara.

Produk hukum yang belum memberikan jaminan konstitusionalnya akan dilakukan pembaruan. Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pembaharuan norma dengan menambah frasa atau redaksi norma (Martitah, 2013). Putusan konstitusional bersyarat menjadi usaha pembenahan hukum dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Perkembangan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia menuntut adanya pembaharuan terhadap sistem hukum (Slat, 2019). Keberadaan hukum yaitu untuk mengubah, mengatur, merekayasa masyarakat, atau yang disebut sebagai *law as a tool of social engineering* (Sulaiman, 2013). Ketertiban hukum dianggap mutlak dalam usaha pembangunan atau pembaharuan. Pembaharuan terhadap hukum positif perlu dilakukan, karena masih banyak peraturan yang berasal dari produk hukum Belanda.

Lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia adalah Lembaga Jaminan Fidusia. Lembaga tersebut berdasarkan yurisprudensi telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Fidusia pada waktu zaman kolonial Belanda dikenal dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO) atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda yang diserahkan kepada kreditur, namun penguasaannya tetap pada debitur. Jaminan fidusia masih menimbulkan permasalahan baik terkait pendaftarannya maupun yang terkait eksekusi benda yang dijamin. Ketiadaan kepastian hukum terkait pendaftaran dan eksekusi tersebut mengakibatkan Lembaga Jaminan Fidusia tidak menarik bagi kreditur.

Pihak-pihak yang berkepentingan baik kreditur dan debitur mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Tujuan dibentuknya undang-undang tersebut yaitu untuk memberikan keadilan dalam perjanjian pinjam-meminjam, dan diperlukan jaminan terhadap pelunasan kewajiban debitur. Pelembagaan fidusia baik secara hukum dan praktik, selalu melibatkan dua pihak baik debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia. Oleh karena itu, setiap bahasan mengenai fidusia baik kreditur dan debitur harus dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas

(Hernoko, 2016). Asas tersebut menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sudah disepakati oleh debitur dan kreditur.

Bentuk jaminan yang baik bagi debitur adalah bentuk jaminan yang tidak akan merugikan kegiatan usahanya sehari-hari. Bentuk jaminan yang baik bagi kreditur adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat waktu (Winarno, 2013). Unsur utama dalam pemberian kredit adalah kepercayaan baik dari pihak bank atau lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit dan nasabah selaku penerima kredit (Setiono, 2018). Debitur yang *wanprestasi* atau ingkar janji dalam memenuhi kewajiban pengembalian kredit, maka jaminan fidusia akan efektif dilakukan jika kreditur memiliki kemudahan dalam melakukan eksekusi. Ciri umum jaminan kebendaan adalah kemudahan dalam melakukan eksekusi jika debitur *wanprestasi*. Hal ini berlaku pula terhadap jaminan kebendaan lainnya, seperti hak tanggungan, gadai, hipotek dan fidusia itu sendiri. Eksekusi diperlukan untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokok.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di dalam UUJF mengenal beberapa cara penjualan barang jaminan untuk dipergunakan sebagai pelunasan kewajiban debitur. Hal ini secara tegas sudah diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 29 UUJF bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor terlebih dahulu melakukan penarikan atau penyitaan barang jaminan, yang kemudian akan di lelang. Kreditur atau kuasanya yang hendak menarik atau menyita kendaraan tersebut biasanya menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. UUJF telah memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*), namun kewenangan tersebut tidak termasuk melakukan upaya paksa jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan yang dikuasainya dalam rangka eksekusi.

Kasus yang dianalisis dalam kajian ini yaitu upaya penyitaan kendaraan bermotor yang dialami pihak debitur. Pihak kreditur telah menggugat debitur karena dianggap *wanprestasi*. Berdasarkan kasus tersebut, pihak debitur telah mengajukan *judicial review* sesuai dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF kepada Mahkamah Konstitusi. MK

memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang (Bonadi, Safaat, & Sudarsono). Kajian ini menganalisis dari perspektif kreditur untuk mendapatkan kembali haknya. Penyelesaian sengketa *wanprestasi* dan eksekusi melalui pengadilan dinilai tidak efektif, karena akan menghabiskan biaya dan waktu yang banyak. Penyelesaian yang dilakukan di pengadilan juga bukan menjadi solusi dari tercapainya keadilan dari pihak debitur dan kreditur. Kedua pihak tersebut seharusnya menghargai perjanjian jaminan fidusia yang disahkan menjadi akta jaminan fidusia. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang mendasari jaminan fidusia yang harus ada timbal balik antara hak dan kewajiban.

Konstruksi dari perjanjian pokok tersebut memposisikan kreditur sebagai penyedia dana telah menjalankan kewajibannya (*prestasi*) untuk memberikan pinjaman kepada debitur. Kewajiban menjalankan *prestasi* bagi debitur untuk mengembalikan pinjaman tersebut adalah hak bagi kreditur. Hal ini dikarenakan kreditur merupakan pihak yang menunggu terpenuhinya kewajiban debitur. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kreditur mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini akan membahas mengenai (1) prinsip-prinsip hukum dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan (2) perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia untuk memperoleh pembayaran kembali piutangnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

## METODE

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normatif, hukum seringkali dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Amiruddin, & Zainal, 2004). Sumber data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder menerangkan bahan hukum primer, dan bahan tersier untuk memperjelas bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan melalui

studi kepustakaan (*library research*) maupun melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum. Analisis data menggunakan teknik preskriptif dan disusun secara runtut dan deduksi. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Khusus Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Prinsip-prinsip hukum jaminan khusus kebendaan, memiliki asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut meliputi asas publisitas, asas spesialisitas, asas tidak dapat dibagi-bagi, asas *inbezittstelling*, dan asas horizontal (Salim, 2014). Asas publisitas adalah asas bahwa jaminan khusus kebendaan harus didaftarkan berlaku terhadap hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Asas spesialisitas adalah asas bahwa benda jaminan sengaja dijadikan sebagai benda jaminan oleh pemilik benda untuk menjamin utang tertentu. Asas tidak dapat dibagi-bagi adalah asas bahwa hak jaminan tidak dapat dibagi walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Asas *inbezittstelling* adalah asas pada lembaga jaminan gadai yang menyerahkan penguasaan benda kepada pemegang gadai. Asas horizontal merupakan implikasi adanya asas pemisahan yang berlaku pada hukum tanah nasional antara benda tanah dan benda bukan tanah.

Prinsip-prinsip hukum jaminan khusus kebendaan memiliki prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUH Perdata. Prinsip hukum jaminan tersebut meliputi prinsip perjanjian jaminan kebendaan sebagai perjanjian tambahan, prinsip kedudukan debitur, prinsip larangan kreditur untuk memiliki benda jaminan, prinsip hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, dan prinsip kepastian dan kemudahan dalam melakukan eksekusi. Prinsip perjanjian jaminan kebendaan sebagai perjanjian tambahan, kedudukannya dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* yang mempunyai akibat hukum.

Eksistensi prinsip perjanjian jaminan kebendaan sebagai perjanjian tambahan tergantung kepada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang. Hapusnya perjanjian tersebut juga tergantung kepada perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang cacat secara yuridis dan batal, maka perjanjian

pengikatan jaminan ikut batal juga. Perjanjian pengikatan jaminan yang cacat dan batal karena suatu sebab hukum misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal dan debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit. Perjanjian jaminan ikut beralih jika perjanjian pokok beralih, dan jika perjanjian pokok berakhir karena prestasinya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan.

Prinsip kedudukan kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu kedudukan berimbang (*konkuren*) sesuai perbandingan piutang masing-masing, dan kedudukan didahulukan (*preferen*) dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Harta debitur berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata ditetapkan menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur. Hasil penjualan harta tersebut dibagi berdasarkan prinsip keseimbangan (*konkuren*), yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Prinsip didahulukan (*preferen*) diberikan kepada kreditur jika mempunyai alasan yang sah.

Prinsip *preferen* diatur dalam dalam Pasal 1154 KUH Perdata tentang Gadai dan Pasal 1178 KUH Perdata tentang Hipotek. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kreditur berhak memiliki objek jaminan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*). Prinsip hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, benda milik debitur atau milik pihak ketiga yang secara khusus disediakan dan diserahkan sebagai jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini akan memberikan alasan bagi kreditur untuk didahulukan (*preferen*) dalam mendapatkan pelunasan piutangnya dari penjualan benda yang dijadikan jaminan (Pasal 1132 KUH Perdata). Jaminan hak kebendaan juga memberikan hak kepada kreditur untuk mempertahankannya bendanya (*droit de suite*).

Prinsip kepastian dan kemudahan dalam melakukan eksekusi pada jaminan khusus kebendaan, meliputi titel eksekutorial dan parate eksekusi. Eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara untuk menjalankan amar putusan sebagaimana mestinya (Harahap, 2006). Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan kepada pihak yang kalah dalam

suatu perkara yang diatur dalam Pasal 195 HIR atau Pasal 207 RBg, 224 HIR atau Pasal 206 RBg, Pasal 240 RBg dan Pasal 258 RBg. Putusan hakim dilakukan di pengadilan negeri terkait awal pemeriksaan perkara dengan perintah ketua pengadilan negeri. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak yang kalah, tidak secara sukarela memenuhi amar putusan (Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg). Pihak yang menang harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjalankan putusan tersebut.

Akta hipotek dan akta hutang yang memakai kalimat *atas nama undang-undang* berdasarkan Pasal 224 HIR, berkekuatan sama dengan putusan hakim dan jika surat demikian tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan melalui perintah dari pimpinan ketua Pengadilan Negeri (titel eksekutorial). Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa dalam *grosse* akta terdapat judul *Demi Ketuhanan Yang Maha Esa. Grosse* akta mempunyai kekuatan eksekutorial dengan adanya titel eksekutorial sebagaimana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Arifin, 2016). *Grosse* akta hipotek dan akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris, memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 224 HIR menjelaskan bahwa eksekusi hipotek *grosse* akta jika debitur *wanprestasi* adalah kreditur tidak perlu mengajukan gugatan *wanprestasi*. Kreditur dapat langsung mengajukan upaya eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, karena *grosse* akta hipotek dan akta pengakuan hutang diakui sebagai dokumen yang memiliki titel eksekutorial. Sertifikat hak tanggungan memiliki titel eksekutorial sejak diundangkannya UUHT. Sertifikat hak tanggungan berdasarkan Pasal 196 HIR, dipersamakan dengan *grosse* akta hipotek dan dijadikan sebagai dasar prosedur eksekusi atas objek hak tanggungan yang pelaksanaannya langsung dapat mengajukan eksekusi.

Titel eksekutorial yang ada pada Lembaga Jaminan Hak Tanggungan, diadopsi oleh UUJF dengan memberikan pengaturan yang ada titel eksekutorial pada sertifikat jaminan

fidusia. Eksekusi berdasarkan parate eksekusi, dikonsepsikan sebagai pelaksanaan eksekusi hak kreditur atas objek jaminan tanpa melalui ketentuan hukum acara, tanpa penyitaan, tanpa melibatkan juru sita, dan tanpa izin pengadilan (Satrio, 2007). Konsep parate eksekusi diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1178 KUH Perdata. Berdasarkan konsep tersebut, kreditur bertindak atas kekuasaan sendiri untuk menjual barang (Anggoro, 2007). Eksekusi benda jaminan dilakukan tanpa bantuan pengadilan dan kreditur dapat menjual melalui pelelangan umum jika debitur *wanprestasi*. Hal ini dapat terjadi karena adanya titel eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap pada sertifikat jaminan.

Unsur-unsur dalam jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJF, yaitu adanya hak jaminan kebendaan, adanya objek dalam jaminan fidusia berupa benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda yang menjadi objek jaminan diserahkan secara *constitutum possessorium* (benda jaminan tetap dikuasai debitur) sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu (Meliala, 2012). Ciri dari perjanjian fidusia, yaitu perjanjian terhadap suatu benda, titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus mennerjemahkan adanya hukum jaminan.

Kewenangan menguasai benda dalam perjanjian fidusia yaitu untuk menguasai benda jaminan. Kewenangan menguasai tidak boleh sama dengan kehendak menguasai karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia. Pelimpahan kewenangan merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan. Penyerahan yang dimaksud lebih bersifat simbolis atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.

Ciri-ciri jaminan fidusia, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 UUJF), jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan (Pasal 20 UUJF), perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (Pasal 4 UUJF), memenuhi asas spesialisitas (Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 7 UUJF), memenuhi asas publisitas, dan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Objek jaminan fidusia yang diatur

dalam Pasal 1 ayat (2) dan (4) serta Pasal 3 UUJF, adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Benda fidusia merupakan benda milik debitur dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.

Jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 4 UUJF bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Proses lahirnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 5 diawali dengan pembuatan akta jaminan fidusia dihadapan notaris. Akta jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 dan 12 UUJF). Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan merupakan salinan dari buku daftar fidusia.

Pasal 25 UUJF menjelaskan bahwa jaminan fidusia dapat sengaja dihapuskan dan dapat hapus karena hukum. Jaminan fidusia dapat hapus karena jaminan tersebut dilepas oleh kreditur dan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Apabila piutang tersebut hapus karena pelunasan atau karena sebab-sebab lainnya, maka jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus dengan sendirinya. Kreditur harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kreditur penerima fidusia dapat menempuh tiga cara untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUJF, yaitu titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan objek tanggungan secara dibawah tangan. Cara yang dapat dikategorikan sebagai eksekusi adalah cara pertama dan kedua, sedangkan cara ketiga tidak dapat dianggap sebagai upaya eksekusi. Penjualan objek tanggungan secara dibawah tangan masih memerlukan kesepakatan terlebih dahulu antara kreditur dengan debitur, yang bertolak belakang dengan pengertian eksekusi itu sendiri. Sertifikat jaminan fidusia yang eksekusinya berdasarkan titel eksekutorial, akan memiliki titel eksekutorial sesuai Pasal

15 ayat (1) UUJF. Pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (2) UUJF, dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial. Eksekusi jaminan fidusia yang dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial, dilakukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut.

Kreditur dalam melaksanakan eksekusi, akan mengajukan gugatan *aanmaning* kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan objek jaminan tersebut berada. *Aanmaning* merupakan panggilan dan teguran yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada debitur agar bersedia hadir dan melakukan kewajibannya kepada kreditur. Sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri dilakukan, jika debitur tidak memenuhi *aanmaning*. Sita eksekusi tersebut meliputi penetapan sita eksekusi dan pelaksanaan berita acara sita eksekusi yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 197 ayat (5) HIR. Pengadilan mengajukan permohonan pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), setelah berita acara sita eksekusi ditetapkan. Lelang eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan penetapan lelang eksekusi dan pengumuman di surat kabar, serta pemberitahuan kepada debitur tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi dari Pengadilan Negeri.

UUJF juga memasukkan prinsip parate eksekusi yang secara serta merta dapat dilakukan tanpa perantara atau bantuan pengadilan (Elijana, 2006). Kreditur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b jo Pasal 15 ayat (3) UUJF, diberikan kekuasaan untuk menjual sendiri barang jaminan jika debitur *wanprestasi* melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Konsep parate eksekusi pada jaminan fidusia diambil dari pengaturan parate eksekusi pada lembaga jaminan gadai yang diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata, pengaturan parate eksekusi pada lembaga jaminan hipotek yang diatur dalam Pasal 1178 KUH Perdata, dan pengaturan parate eksekusi pada Lembaga Jaminan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 6 UUHT). Kreditur dapat langsung datang dan meminta kepada KPKNL untuk melakukan pelelangan atas objek jaminan fidusia yang bersangkutan.

Kreditur penerima fidusia berdasarkan konsep parate eksekusi, bertindak atas kekuasaannya sendiri dalam menjual objek jaminan fidusia. Penjualan objek fidusia berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b jo Pasal 15 ayat (3) UUJF merupakan kewenangan kreditur penerima fidusia yang diberikan oleh undang-undang (*lex lege*). Kreditur berkuasa bertindak selaku penjual dalam lelang termasuk menentukan sendiri nilai limit lelang, syarat-syarat lelang dan wanprestasinya debitur, karena adanya titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan dua cara eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF tersebut, dalam praktiknya kreditur lebih sering mempergunakan sarana parate eksekusi, karena pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia hanya melalui pelelangan umum, tanpa harus meminta *fiat* Ketua Pengadilan Negeri. Kemudahan tersebut memberikan efisiensi waktu dibandingkan dengan eksekusi putusan pengadilan yang prosedur eksekusinya melalui formalitas hukum acara.

Parate eksekusi lebih murah dibandingkan dengan pelaksanaan eksekusi menggunakan titel eksekutorial, karena tidak menanggung biaya untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Prinsip parate eksekusi yang ada dalam UUJF, mengakibatkan hak-hak kreditur terlindungi dari perbuatan debitur yang beritikad tidak baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Pembentuk UUJF menyiapkan konsep parate eksekusi tersebut sebagai dasar utama bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya dari debitur. UUJF dibentuk agar piutang yang telah kembali pada kreditur dapat digunakan kembali untuk pembiayaan kredit lainnya, sehingga dapat membantu menggerakkan roda perekonomian.

Pembentuk UUJF juga memberikan kerugian yang melupakan dua hal mengenai penguasaan benda jaminan, dan jenis benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kedua hal tersebut menjadikan konsep parate eksekusi menjadi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Konsep parate eksekusi pada gadai dapat dilakukan karena penguasaan benda jaminan langsung beralih kepada pemegang gadai, sehingga pada saat debitor *wanprestasi*, maka benda jaminan dapat dilakukan pelelangan. Benda yang akan dilelang dapat ditunjukkan kepada calon pembeli atau peserta lelang dan

pejabat lelang. Barang lelang dapat langsung diserahkan-terimakan setelah ditunjuk pemenang lelang dan telah memenuhi kewajibannya.

Sifat benda yang menjadi objek hipotek dan hak tanggungan adalah benda tidak bergerak. Pemegang hipotek dan pemegang hak tanggungan yang tidak menguasai benda tersebut, dapat memberitahukan bahwa barang yang akan di lelang berada di suatu tempat yang tidak berpindah. Calon pembeli dapat memeriksa barang yang akan dilelang di tempat benda jaminan tersebut berada dan menyatakan minatnya untuk mengikuti lelang. Pemenang lelang diberikan kekuasaan untuk melakukan penyerahan fisik melalui pengadilan dalam rangka mendapatkan barang lelang yang dibelinya. Hal ini berbeda dengan jaminan fidusia yang objeknya berupa benda bergerak dan tidak dikuasai penerima fidusia.

Kesulitan dalam mendapatkan jaminan fidusia, yaitu calon pembeli tidak dapat melihat dan memeriksa barang yang akan di lelang. Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 30 UUF, wajib menyerahkan objek jaminan dalam rangka pelaksanaan lelang eksekusi. Pemberi fidusia yang tidak menyerahkan objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan meminta bantuan pihak yang berwenang (Widjaja, Budiono & Winarno, 2018). Ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena penyitaan merupakan kewenangan jurisdiksi pengadilan atas perintah ketua pengadilan. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan secara paksa sendiri oleh penerima fidusia akan menimbulkan permasalahan baru, karena dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Pengaturan tata cara eksekusi yang diatur dalam UUF menimbulkan kekaburan norma. Ketentuan Pasal 30 UUF menganggap bahwa penerima fidusia telah melakukan upaya penarikan secara paksa terkait eksekusi jaminan fidusia. Penarikan paksa tersebut disertai dengan kekerasan, sehingga penerima fidusia berdasarkan hukum telah melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan di Indonesia sebagai negara hukum. Pemberi fidusia yang tidak bersedia dengan sukarela menyerahkan

objek fidusia kepada penerima fidusia karena alasan-alasan tertentu, maka penerima fidusia dapat menegakkan haknya sesuai ketentuan dalam Pasal 196 dan Pasal 197 HIR, yaitu mengajukan permohonan eksekusi sertifikat fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Penerima fidusia yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sehingga banyak debitur yang mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Debitur merasa hak-hak konstitusional dilanggar akibat penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia. *Judicial review* adalah pengujian suatu undang-undang dengan pendekatan konstitusi yaitu UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki (Mahmodin, 2011). Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, atau biasa disebut dengan menguji konstitusionalitas undang-undang (Bonadi, Safa'at, & Sudarsono, 2019). Fungsi yang melekat pada MK, yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi (Desiana, 2014). Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum.

Permasalahan yang dianalisis dalam kajian ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berisi pokok permohonan Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang mobilnya Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 disita dan ditarik paksa oleh PT Astra Sedaya Finance, karena dianggap *wanprestasi*. Pihak tergugat mengajukan permohonan *judicial review* dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF kepada Mahkamah Konstitusi, dengan menjelaskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusional pemohon terhadap UUD 1945. Hak-hak konstitusional meliputi Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 27 ayat (1) bahwa kesamaan di depan hukum (*equality before law*), Pasal 28D ayat (1) hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Pasal 28G ayat (1) hak untuk mendapat

perlindungan kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan, dan Pasal 28H ayat (4) bahwa pengakuan hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.

Pihak tergugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonannya bahwa kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berlaku jika UUD 1945 tidak diartikan sebagai segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan sepanjang frasa *wanprestasi* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak diartikan bahwa tindakan *wanprestasi* dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pemohon memerintahkan agar putusan MK dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, permasalahan berawal dari debitur yang salah satu pihaknya melakukan pengingkaran. Pengingkaran yang dilakukan oleh pihak debitur mengakibatkan putusan tersebut bersifat *erga omnes*. Putusan yang bersifat *ergo omnes* adalah putusan yang berlaku bagi masing-masing pihak (Nugroho, 2019). Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi didasarkan pada *ratio decidendi*, yaitu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material. Format dari *ratio decidendi* dalam putusan hakim dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menyidangkan permohonan *judicial review* tersebut memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*)

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meliputi: (a) aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi jaminan fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan, (b) telah terjadi pengabaian hak debitur

yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan wanprestasi, dan (c) kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Penilaian perihal telah terjadinya *wanprestasi* secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

Konstitusionalitas dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF, memberikan titel eksekutorial dan mempersamakan dengan putusan pengadilan, sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan tersebut berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri. Tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang manusiawi, baik berupa ancaman fisik maupun psikis.

Persoalan terkait terjadinya *wanprestasi* dan pihak yang menentukan belum dijelaskan dalam ketentuan undang-undang. Hal ini mengakibatkan konsekuensi yuridis berupa hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, serta ketidakpastian hukum perihal pemberi fidusia (debitur) yang melakukan *wanprestasi*, sehingga timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Prosedur dalam melaksanakan eksekusi sertifikat fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBG. Eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri tanpa mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada kreditur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan.

Kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh kreditur menurut Mahkamah Konstitusi tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat

permasalahan dengan kepastian waktu perihal debitur telah *wanprestasi*. Debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Debitur yang tidak mengakui adanya *wanprestasi* dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Hak konstitusionalitas antara debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang.

Pertimbangan hukum memberikan alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UUF. Ketentuan tersebut khususnya terkait dengan frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua frasa tersebut, hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan telah terjadi *wanprestasi* dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia secara mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUF dengan frasa *wanprestasi*, hanya dapat dikatakan konstitusional jika *wanprestasi* tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur.

Frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, telah dinyatakan inkonstitusional dalam Pasal 15 ayat (2). Frasa *wanprestasi* juga dinyatakan inkonstitusional dalam Pasal 15 ayat (3) UUF. Pemaknaan dalam Pasal 15 ayat (2) UUF, yaitu bahwa jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemaknaan tersebut akan dituangkan dalam

amar putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu, tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam undang-undang *a quo*, disesuaikan dengan putusan mahkamah *a quo*.

Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan hukum, kemudian oleh Majelis Hakim Konstitusi diputus dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang amar putusannya adalah mengabulkan permohonan para pemohon. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UUF sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut tetap berlaku sepanjang tidak diartikan bahwa jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang *wanprestasi* dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUF sepanjang frasa *wanprestasi* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan bahwa adanya *wanprestasi* tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur.

Pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi mengandung dua unsur yaitu unsur kesepakatan mengenai cidera janji (*wanprestasi*), dan unsur kesukarelaan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Kedua unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya keduanya harus terpenuhi. Kedua unsur tersebut jika tidak dipenuhi, maka pelaksanaan parate eksekusi tidak dapat dilakukan. Pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan, jika debitur cidera janji dan penarikan paksa harus dilakukan oleh jurusita pengadilan atas perintah ketua pengadilan. Implikasi putusan MK tersebut menyebabkan kemudahan eksekusi pada lembaga jaminan fidusia, sehingga eksekusi yang diberikan UUF tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada kesepakatan mengenai *wanprestasi*. Mekanisme eksekusi tidak lagi dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial, akan tetapi mekanisme eksekusi kembali berpedoman pada hukum acara perdata.

### **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Penerima Jaminan Fidusia untuk Memperoleh Pembayaran Kembali Piutangnya**

Kreditur atau penerima jaminan adalah pihak yang memperoleh kepastian hukum dari Lembaga Jaminan Fidusia setelah diberikannya pinjaman. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kreditur telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yaitu memberikan pinjaman, sedangkan debitur belum melaksanakan sebagian atau seluruhnya kewajibannya sesuai perjanjian. Kreditur berharap bahwa lembaga jaminan akan menjamin pelaksanaan kewajiban atau prestasi debitur.

Lembaga Jaminan Fidusia pada awalnya berlaku di Indonesia berdasarkan yurisprudensi. Permasalahan yang timbul sebelum berlakunya UUJF antara lain: (a) tidak terdaftarnya benda jaminan fidusia yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang ingin memiliki benda tersebut namun tidak mengetahui dengan pasti benda yang ada dalam kekuasaan seorang debitur sudah dijadikan jaminan atau belum, (b) penyalahgunaan benda jaminan yang dijadikan objek ada pada penguasaan debitur yang menyebabkan terjadinya fidusia ulang atau pengalihan kepada pihak lain, dan (c) kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya. Kreditur mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi, jika debitur *wanprestasi*.

Kesulitan dalam melaksanakan eksekusi disebabkan karena belum adanya aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia. Kesulitan yang sering terjadi yaitu eksekusi jaminan fidusia terkait dengan prinsip *parate eksekusi* (Hasbullah, 2002). Permasalahan-permasalahan tersebut telah mendapat pengaturannya setelah berlakunya UUJF. UUJF memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. UUJF telah mengatur mengenai pendaftaran fidusia yang diatur mulai Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 dan tatacara eksekusi objek jaminan fidusia jika debitur *wanprestasi* diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34.

Karakteristik jaminan khusus kebendaan salah satunya adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam jaminan khusus kebendaan, debitur telah mengikatkan diri dengan kreditur untuk memberikan jaminan secara khusus kepada kreditur berupa benda-benda tertentu milik debitur. Jaminan khusus bertujuan untuk

menjamin kewajiban debitur sebagaimana tertuang dalam perjanjian pokok jika debitur *wanprestasi*. Jaminan khusus kebendaan juga mengindikasikan hubungan khusus antara kreditur dengan debitur berdasarkan perjanjian. Mekanisme eksekusinya juga perlu diatur secara khusus (*lex specialis*) yang berbeda dengan eksekusi pada umumnya.

Kemudahan eksekusi penting untuk menarik kreditur memberikan dananya dalam bentuk pinjaman. Kreditur memiliki keyakinan dan kepastian hukum bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Kreditur akan mendapatkan pelunasan kewajiban debitur melalui eksekusi benda yang dijadikan jaminan, jika debitur *wanprestasi*. Tanpa adanya kemudahan ini, kreditur tentunya tidak mau memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur. Objek jaminan fidusia sendiri pada umumnya adalah benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan benda tetap. Kreditur jangan sampai dirugikan dengan nilai yang tidak terlalu tinggi tersebut, karena biaya untuk melakukan eksekusi dalam hal debitur *wanprestasi* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bendanya.

Pelaksanaan titel eksekutorial menjadi salah satu kemudahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU JF jo Pasal 29 ayat (1) huruf a UUJF. Eksekusi jaminan selain dilaksanakan melalui titel eksekutorial, dapat dilakukan melalui *parate eksekusi*. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial harus melalui pengadilan dan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Pihak kreditur penerima fidusia jika tidak diberikan sarana yang cepat dan murah untuk mendapat pelunasan piutangnya, maka dikuatirkan biaya pengambilan pelunasannya akan tidakimbang dengan besar tagihan kepada debitur. Kreditur hanya akan memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah dan mampu, karena kreditur tidak tertarik memberikan pinjaman kepada anggota masyarakat ekonomi lemah dan kecil yang pengurusan eksekusinya lebih besar daripada nilai piutangnya. Masyarakat ekonomi kecil tidak mendapat kesempatan mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan resmi.

Kewenangan *parate eksekusi* dalam ketentuan jaminan khusus kebendaan lainnya selain fidusia menjelaskan tentang pentingnya

pengaturan parate eksekusi dalam lembaga jaminan khusus kebendaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kemudahan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam melakukan eksekusi jika debitur *wanprestasi*. Pencantuman titel eksekutorial di luar putusan pengadilan sebenarnya bukan hal baru. Pencantuman tersebut telah ada dan diatur sebelum berlakunya UUFJ. Suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial dengan adanya titel eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan ke pengadilan dalam rangka eksekusi.

Pencantuman tentang titel eksekutorial diluar putusan pengadilan juga diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UUHT. Sama halnya dengan jaminan fidusia, titel eksekutorial dalam UUHT tercantum dalam sertifikat. Hal ini menegaskan pentingnya pemberian kekuatan eksekutorial dalam sebuah lembaga jaminan. Titel eksekutorial dalam HIR atau RBg, dicantumkan dalam asli surat hipotek dan surat utang. Titel eksekutorial dalam lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan, dicantumkan dalam sertifikat jaminan fidusia dan hak tanggungan. Kreditur tidak perlu melakukan gugatan ke Pengadilan *wanprestasi* terlebih dahulu, akan tetapi dapat langsung meminta agar debitur diberi peringatan atau teguran. Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan akan dilakukan jika teguran yang diberikan tidak dipenuhi oleh debitur.

Kreditur dapat melakukan permohonan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan jika debitur *wanprestasi*. Sertifikat jaminan mencantumkan judul *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan putusan pengadilan agar memperoleh kekekuatan hukum tetap. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUFJ jo Pasal 29 ayat (1) huruf a UUFJ dan parate eksekusi berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU F jo Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b UUFJ. Keberadaan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUFJ sangat penting untuk menjelaskan dan menjadi dasar mekanisme pelaksanaan eksekusi yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UUFJ.

Pelaksanaan titel eksekutorial dalam rangka upaya paksa masih memerlukan bantuan

pengadilan berupa permohonan eksekusi. Hal ini perlu dibedakan dengan parate eksekusi yang dilakukan tanpa bantuan pengadilan dengan cara melalui pelelangan umum maupun dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c UUFJ dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUFJ. Kewenangan untuk melakukan eksekusi yang dimiliki oleh kreditur atau penerima fidusia merupakan kewenangan bersyarat. Kreditur baru dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur *wanprestasi*.

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dapat dinyatakan *wanprestasi* jika melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur dan tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan debitur. Penentuan *wanprestasi* debitur dalam Pasal 1238 KUH Perdata merupakan hal yang sederhana. Kemudahan tersebut dibuktikan oleh kreditur maupun debitur, yaitu dari perjanjian pokok yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Peristiwa *wanprestasi* dan akibat hukumnya bagi para pihak termasuk debitur terikat telah diatur dalam perjanjian kredit.

Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pokok, harus tunduk pada kesepakatan yang dibuatnya. Hal ini didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu: (a) jika perihal *wanprestasi* diserahkan pada putusan pengadilan, maka kemudahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan undang-undang menjadi tidak ada artinya lagi, (b) kemungkinan kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menentukan *wanprestasinya* debitur, (c) debitur dapat melakukan upaya hukum atau gugatan terhadap penetapan *wanprestasi*, jika kreditur sewenang-wenang dalam menentukan *wanprestasi*, dan (d) pencantuman titel eksekutorial pada lembaga jaminan merupakan penyederhanaan prosedur. Pertimbangan perjanjian jaminan dan sertifikat jaminan merupakan *accessoir* dari perjanjian pokok. Perjanjian pokok tidak harus berbentuk akta notaris, sehingga pada kredit kecil tidak perlu dibebani biaya pembuatan perjanjian kredit untuk mengurangi biaya.

Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian komersial yang menguntungkan para pihak secara timbal balik. Kreditur yang telah mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi, telah mengalami kerugian karena tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya. Kreditur tidak harus melakukan gugatan dalam rangka eksekusi benda jaminan, kreditur tetap harus mengeluarkan biaya cukup besar dalam rangka eksekusi baik melalui pelaksanaan titel eksekutorial maupun parate eksekusi melalui pelelangan. Hal ini menjadi semakin kecil kemungkinannya jika nilai benda yang menjadi objek jaminan sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya.

Berdasarkan permasalahan terkait eksekusi yang membutuhkan biaya cukup besar, lembaga jaminan diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan adanya ketentuan mengenai lembaga jaminan khusus kebendaan, yaitu untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai penyedia dana dalam perjanjian pinjam-meminjam. Ketentuan dalam UUJF juga tetap memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang termasuk kepentingan debitur. Pemberi fidusia yang dijelaskan dalam Pasal 30 UUJF wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa pemberi fidusia yang tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia atau kreditur berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan meminta bantuan pihak yang berwenang.

Ketentuan dalam Pasal 30 UUJF mengandung kekaburan norma, yang kemudian diinterpretasikan oleh penerima fidusia dengan melakukan penarikan paksa objek fidusia dari pemberi fidusia. Hal ini dikarenakan penerima fidusia adalah pemilik barang tersebut, sehingga merasa berkuasa untuk mengambil barang tersebut (*droit de suite*). Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan termasuk sebagai perbuatan melanggar hukum. UUJF seharusnya bisa menciptakan sendiri pihak yang berwenang di luar kewenangan juru sita yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketiadaan penjelasan mengenai pihak yang berwenang

tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikaitkan dengan prinsip hukum jaminan khusus kebendaan, telah memutuskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan berdasarkan konsep parate eksekusi, yaitu: (a) tercapai kesepakatan mengenai *wanprestasi*, dan (b) pemberi fidusia secara sukarela bersedia menyerahkan objek jaminan. Kedua unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dipenuhi secara bersamaan. Eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui pengadilan jika kedua unsur tersebut tidak dipenuhi.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan *ultra petita*, yaitu putusan yang mengeluarkan diktum di luar petitum pemohon. Perbedaan makna konstitusi dalam kehidupan masyarakat dalam tingkat paling akhir diputuskan oleh Lembaga Peradilan Konstitusi (Rubaie dkk, 2014). Peran peradilan konstitusi dalam penyelenggaraan negara sangat penting, karena setiap orang dapat menafsirkan makna dari setiap teks konstitusi, tetapi hanya Lembaga Peradilan Konstitusi yang berhak sebagai penentu akhir atas makna teks konstitusi yang diperdebatkan (*the sole interpreter of constitution*). Keputusan mengenai penafsiran makna yang benar tidak lagi berada pada lembaga yang membentuknya, karena kedudukan konstitusi sebagai hukum yang terus berjalan menuju perbaikan atau *law in making* (Zoelfa, 2016). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berakibat terhadap ketentuan dalam UUJF. Ketentuan mengenai eksekusi tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kreditur, sehingga perlu dilakukan pembaharuan. Pembaharuan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (Slat, 2019). Hal ini dikarenakan mekanisme eksekusi bukan lagi berdasarkan UUJF, akan tetapi kembali mengikuti mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata. Putusan tersebut menyebabkan adanya keharusan mengajukan upaya hukum *wanprestasi* jika tidak tercapai kesepakatan dengan debitur. Prinsip hukum jaminan mengenai kemudahan eksekusinya dibatalkan dengan putusan MK

tersebut. Mekanisme eksekusi objek jaminan secara tersirat dari diktum ketiga putusan MK dikembalikan kepada mekanisme eksekusi berdasarkan hukum acara perdata.

## SIMPULAN

Prinsip-prinsip hukum dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu pencantuman titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, sehingga memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk menetapkan sendiri peristiwa cidera janji atau *wanprestasi* dan melakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi di luar pengadilan dapat dilakukan jika pemberi fidusia secara sukarela bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia atau eksekusi dilakukan dengan bantuan pengadilan. Pengaturan eksekusi dalam UUJF menurut Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan keadilan, sehingga pengaturan eksekusi dan pencantuman titel eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia dibatalkan. Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia untuk memperoleh pembayaran kembali piutangnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Mekanisme eksekusi bukan lagi berdasarkan UUJF, akan tetapi kembali mengikuti mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata. Putusan tersebut menyebabkan adanya keharusan mengajukan upaya hukum *wanprestasi* jika tidak tercapai kesepakatan dengan debitur.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, & Zainal, A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggoro, T. (2007). Parate Eksekusi: Hak Kreditor yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 3(4), 535-564.
- Arifin, Z. (2016). Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah yang Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3(2), 191-199.
- Bonadi, A., Sfaat, R., & Sudarsono. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pembatalan Kewenangan Gubernur dalam Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 1-14.
- Desiana, A. (2014). Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. *Jurnal Majalah Hukum Forum Akademika*, 25(1), 77-95.
- Elijana, M. E. (2006). *Eksekusi Barang Jaminan sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitur*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah, F. H. (2002). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Jaminan*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Hernoko, A. (2016). Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 447-466.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Menuju Positive Legislature*. Jakarta: Konpress.
- Mahmodin, M. M. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meliala, D. S. (2012). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Natabaya, H. A. S. (2006). *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Nugroho, & Sulisty, F. (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review Journal*, 2(2), 95-104.
- Republik Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.
- Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Rubaie, A., Nurjaya, N., Ridwan, M., & Istislam.

- (2014). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 191-199.
- Salim, H. S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, J. (2007). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Slat, T. K. (2019). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 352-360.
- Setiono, G. (2018). Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit. *Jurnal Transparansi Hukum*, 1(1), 1-18.
- Sulaiman, E. (2013). Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memposisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum*, 11(1), 100-110.
- Widjaja, A. Budiono, A. R., Winarno, B. (2018). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perbankan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-7.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independen Fakultas Hukum*, 1(1), 44-55.
- Zoelva, H. (2016). *Mengawal Konstitusionalisme*. Jakarta: Kontpress.